

PENGELOLAAN EKSPEKTASI WARGA PADA PERENCANAAN PENGADAAN TANAH MELALUI PKM: KASUS REHABILITASI BENDUNGAN CIPANCUH

Rakhmat Haryono¹, Riffka Fauzany², Hani Hatimatunnaisani³, Hendriady De Keizer⁴
^{1,2,3,4}Politeknik Pajajaran ICB (Prodi Perbankan & Keuangan, Bandung, Indonesia)
rakhmat.haryono@poljan.ac.id¹, riffka.fauzany@poljan.ac.id², hani.hatimatunnaisani@poljan.ac.id³,
hendriady.dekeizer@poljan.ac.id⁴

Abstract

A community service program (PKM) delivered participatory socialization and dialogue to support land acquisition planning for the rehabilitation of Cipancuh Dam, Indramayu, Indonesia. An intervention-based case study with a participatory, mixed-methods approach was applied to improve residents' understanding of rehabilitation objectives, land acquisition planning stages, parcel listing–measurement–verification activities, and stakeholders' rights and obligations. Forum findings highlighted recurring concerns regarding compensation, corporate social responsibility, and irrigation service distribution. Therefore, procedural clarification and accessible feedback/grievance channels are pivotal to strengthening social acceptance and preventing early-stage conflicts during land acquisition planning.

Keywords: *community service; land acquisition; dam rehabilitation; procedural justice; social acceptance; public participation; mixed methods*

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat (PKM) berupa sosialisasi dan dialog partisipatif dilaksanakan untuk mendukung perencanaan Pengadaan Lahan rehabilitasi Bendungan Cipancuh, Indramayu. Desain studi kasus berbasis intervensi dengan pendekatan partisipatif dan *mixed-methods* digunakan untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai tujuan rehabilitasi, tahapan perencanaan Pengadaan Lahan, pendataan–pengukuran–verifikasi bidang, serta hak dan kewajiban para pihak. Temuan forum menunjukkan isu dominan terkait ganti kerugian, CSR, dan distribusi irigasi. Oleh karena itu, klarifikasi prosedural dan mekanisme umpan balik menjadi kunci penguatan penerimaan sosial serta pencegahan konflik sejak tahap perencanaan.

Kata kunci : Pengabdian kepada masyarakat; Pengadaan Lahan; rehabilitasi bendungan; keadilan prosedural; penerimaan sosial; partisipasi publik; mixed-methods

Corresponding author : rakhmat.haryono@poljan.ac.id¹.

PENDAHULUAN

Bendungan Cipancuh yang berlokasi di Desa Situraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu merupakan infrastruktur sumber daya air yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Fungsinya terlihat melalui penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, serta dukungan air baku bagi kebutuhan domestik. Bendungan ini telah beroperasi sejak tahun 1927, dengan kapasitas tampung sekitar 8,6 juta m³ dan luas genangan kurang lebih 416 ha, sehingga berperan sebagai penopang penting bagi keberlanjutan pertanian dan aktivitas rumah tangga di Indramayu yang dikenal sebagai salah satu wilayah produksi padi utama di Jawa Barat.

Sejalan dengan bertambahnya usia infrastruktur, Bendungan Cipancuh menghadapi tantangan berupa potensi sedimentasi, perubahan pola hidrologi, dan penurunan kinerja fasilitas. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan layanan, baik dalam pemenuhan kebutuhan air maupun pengendalian banjir lokal, sehingga rehabilitasi menjadi langkah yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi bendungan. Namun demikian, rehabilitasi tidak semata-mata persoalan teknis. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat beririsan dengan kebutuhan Pengadaan Lahan (pembebasan tanah) yang menuntut ketertiban data bidang, kejelasan status penguasaan, serta komunikasi publik yang transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tingkat warga.



Gambar 1. Peta Lokasi Bendungan Cipancuh
Sumber : DPPT Bendungan Cipancuh. 2025

Fenomena di lapangan memperlihatkan bahwa aspek komunikasi dan penerimaan sosial merupakan isu yang menentukan. Dalam proses sosialisasi terkait pengukuran bersama sebagai bagian dari penunjang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), muncul pertanyaan dan perhatian warga yang berfokus pada isu-isu kunci seperti besaran ganti kerugian, rencana tanggung jawab sosial (CSR), serta keluhan mengenai distribusi irigasi. Respons dari penyelenggara pada tahap tersebut pada prinsipnya menekankan bahwa penilaian ganti kerugian akan dilakukan melalui mekanisme penilaian oleh pihak berwenang, sementara proses Pengadaan Lahan tetap bergantung pada tahapan regulatif (termasuk penetapan lokasi) dan ketersediaan anggaran. Dinamika ini menunjukkan bahwa kebutuhan informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami masih sangat kuat, sekaligus menandakan ruang potensi miskomunikasi apabila tidak dikelola secara sistematis.

Berangkat dari kondisi tersebut, Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) diposisikan sebagai intervensi non-teknis yang strategis untuk mendukung tata kelola rehabilitasi yang akuntabel dan dapat diterima oleh masyarakat. PKM ini dirancang sebagai forum sosialisasi dan dialog partisipatif untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada warga berpotensi terdampak mengenai tujuan

rehabilitasi, tahapan perencanaan Pengadaan Lahan/pembebasan tanah, ruang lingkup kegiatan (pendataan, pengukuran, dan verifikasi bidang), serta hak dan kewajiban para pihak. Melalui penguatan komunikasi, klarifikasi informasi, dan penghimpunan masukan warga, kegiatan ini diharapkan mampu menyelaraskan persepsi, membangun kepercayaan, serta menekan potensi konflik sejak tahap perencanaan sehingga proses rehabilitasi Bendungan Cipancuh dapat berjalan lebih tertib dan sesuai sasaran.

KAJIAN PUSTAKA

Sebagai pijakan konseptual utama, teori keadilan (*justice theory*) digunakan untuk menjelaskan dinamika Pengadaan Lahan dalam konteks perencanaan pembangunan. Pada praktiknya, masyarakat jarang menilai program hanya dari “hasil akhir”, karena penilaian publik terbentuk melalui kombinasi keadilan prosedural dan keadilan distributif. Hubungan saling memengaruhi antara dua dimensi ini ditunjukkan dalam kajian perencanaan yang menegaskan bahwa intervensi pembangunan lebih mudah diterima ketika warga memandang baik proses maupun hasilnya sebagai adil (Schmitt & Weck, 2024). Karena itu, pada Pengadaan Lahan, kepastian tahapan, dasar keputusan, dan mekanisme klarifikasi menjadi bagian penting dari pembentukan persepsi adil, bukan sekadar elemen administratif.

Kerangka keadilan tersebut relevan karena proses Pengadaan Lahan umumnya berlangsung dalam kondisi ketidakpastian informasi di tingkat warga, misalnya ketidakjelasan mekanisme penilaian, tahapan legal, atau otoritas yang menetapkan nilai ganti kerugian. Dalam situasi seperti itu, rumor dan informasi parsial dapat berkembang menjadi persepsi ketidakadilan meskipun proses formal

belum dimulai sepenuhnya. Secara empiris, riset kuantitatif lintas studi juga menunjukkan bahwa kualitas proses (*procedural fairness*) berkontribusi kuat terhadap penerimaan sosial, dan meta-analisis pada konsep *social license to operate* menegaskan bahwa prosedur yang dipersepsikan lebih adil cenderung meningkatkan dukungan komunitas (Jin et al., 2024). Oleh karena itu, intervensi PKM pada tahap perencanaan dapat dipahami sebagai upaya membangun legitimasi prosedural: membantu warga memahami alur, batasan kewenangan, serta ruang klarifikasi data agar persepsi keadilan tidak dibentuk oleh ketidakpastian.

Pendekatan *stakeholder engagement* juga dapat diperkuat melalui gagasan *reciprocity*, yaitu hubungan yang memandang keberlanjutan proyek sebagai relasi “saling menguntungkan” antara promotor proyek dan komunitas lokal (Baba et al., 2021). Perspektif ini menegaskan bahwa penerimaan sosial akan lebih kuat jika warga merasakan adanya *mutuality*: kebutuhan warga dipetakan secara serius dan dihubungkan dengan komitmen tindak lanjut yang realistis. Dalam konteks PKM, *reciprocity* dapat diwujudkan melalui desain dialog yang tidak berhenti pada pemaparan materi, tetapi juga memetakan kekhawatiran warga—misalnya ekspektasi CSR atau keluhan layanan irigasi—lalu mengikatnya pada langkah tindak lanjut yang jelas, termasuk siapa yang bertanggung jawab dan melalui kanal apa aspirasi ditangani.

Kerangka berikutnya yang menguatkan level *middle theory* adalah *Social License to Operate* (SLO). Konsep ini menjelaskan bahwa keberlanjutan proyek tidak cukup ditopang legalitas formal, karena persetujuan sosial terbentuk melalui dukungan yang terus-menerus dari komunitas, yang dipengaruhi strategi organisasi, fungsi operasional, serta

tindakan individu pelaksana di lapangan (Baba et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus PKM berbasis intervensi dengan pendekatan partisipatif dan mixed-methods. Metode ini dipilih karena tujuan utama kegiatan bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi meningkatkan pemahaman warga dan menangkap isu lapangan yang berpotensi memengaruhi penerimaan sosial program (misalnya ganti kerugian, CSR, dan keluhan irigasi).



Gambar 2. Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi Dengan Pihak BBWS Citarum dan PJT II Cipancuh.

Sumber : Dokumen Sosialisasi DPPT Bendungan Cipancuh. 2025

Kegiatan dilaksanakan di Desa Situraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu pada rangkaian pra-kegiatan–pelaksanaan–pasca-kegiatan. Partisipan ditentukan dengan purposive sampling, yaitu warga/kelompok yang berpotensi terdampak perencanaan Pengadaan Lahan serta pemangku kepentingan pendukung (pemerintah lokal/instansi terkait) untuk memastikan klarifikasi prosedural.

Intervensi PKM berbentuk sosialisasi terstruktur dan dialog dua arah yang memuat: tujuan rehabilitasi, tahapan perencanaan Pengadaan Lahan, ruang lingkup pendataan–pengukuran–verifikasi bidang, serta hak dan kewajiban para pihak. Data dikumpulkan melalui kuesioner pre–post singkat untuk

mengukur perubahan pemahaman warga, serta observasi dan dokumentasi forum (notulen/catatan tanya jawab) yang diperkuat dengan FGD atau wawancara singkat pada informan kunci untuk memetakan isu sensitif dan kebutuhan tindak lanjut.

Analisis kuantitatif dilakukan secara deskriptif dan uji pre–post (paired t-test atau Wilcoxon sesuai sebaran data), dilengkapi effect size agar dampak intervensi terlihat. Analisis kualitatif dilakukan dengan tematik untuk mengelompokkan pertanyaan/keluhan warga (mis. ganti kerugian, CSR, irigasi, status bidang, mekanisme verifikasi) dan menarik implikasi perbaikan komunikasi. Validitas diperkuat melalui triangulasi (kuesioner–observasi–dokumentasi–FGD/wawancara). Aspek etika dijaga dengan persetujuan partisipan, anonimitas jawaban, dan penegasan bahwa partisipasi PKM tidak memengaruhi hak warga dalam proses formal Pengadaan Lahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan bahwa proses rehabilitasi Bendungan Cipancuh beririsan dengan perencanaan Pengadaan Lahan sehingga membutuhkan komunikasi publik yang rapi sebelum pendataan–pengukuran–verifikasi bidang dilakukan (DPPT Bendungan Cipancuh. 2025).

Pada tahap koordinasi, Perum Jasa Tirta II secara eksplisit meminta agar sosialisasi didahulukan sebelum pengukuran, dan para pihak (BBWS, PJT II, konsultan, pemerintah desa, serta Muspika) kemudian menyepakati pelaksanaan sosialisasi pada 16 Oktober 2025 di Desa Situraja (DPPT Bendungan Cipancuh. 2025).



Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi DPPT Bendungan Cipancuh.
 Sumber : DPPT Bendungan Cipancuh. 2025.

Kesepakatan ini penting karena bahkan rencana pengukuran sempit tidak jadi dilaksanakan ketika sosialisasi kepada Muspika dan warga rencana terdampak belum dilakukan, yang menunjukkan bahwa “kesiapan sosial” menjadi prasyarat operasional bagi kerja teknis DPPT (DPPT Bendungan Cipancuh. 2025).

Pelaksanaan sosialisasi sendiri terdokumentasi sebagai kegiatan “sosialisasi pengukuran bersama” penunjang DPPT rehabilitasi tubuh Bendungan Cipancuh, dengan peserta lintas institusi dan pemerintah setempat, sekaligus memuat materi tujuan/sasaran rehabilitasi, area terdampak, serta rencana kerja lanjutan.



Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi DPPT Bendungan Cipancuh.
 Sumber : DPPT Bendungan Cipancuh. 2025

Dari sisi temuan kualitatif (observasi–dokumentasi forum), pola tanya-jawab warga memperlihatkan tiga isu yang paling menentukan penerimaan sosial, yaitu ganti kerugian, CSR, dan keluhan distribusi irigasi

meskipun lokasi dekat sumber air (DPPT Bendungan Cipancuh. 2025).

Pertanyaan tentang ganti kerugian dijawab dengan penegasan bahwa nilai akan ditentukan oleh tim penilai aset yang dipilih otoritas (BPN/Bupati/Gubernur), sehingga warga diarahkan memahami bahwa tahap yang berjalan masih perencanaan Pengadaan Lahan, bukan penetapan kompensasi.

Isu CSR dijawab bahwa program tersebut direncanakan berjalan saat konstruksi berlangsung, sedangkan fase saat ini adalah perencanaan pengadaan tanah, yang secara implisit menandai pemisahan agenda “manfaat sosial” jangka pendek dan agenda prosedural DPPT.



Gambar 5. Pelaksanaan Sosialisasi DPPT Bendungan Cipancuh.
 Sumber : DPPT Bendungan Cipancuh. 2025

Secara analitis, laporan menempatkan forum ini sebagai kanal partisipasi yang mengurangi asimetri informasi sekaligus “menguji” tingkat penerimaan sosial terhadap rencana kegiatan, dan tema pertanyaan warga dapat diklasifikasikan ke isu transparansi program, dampak, hak/kompensasi, serta mekanisme keluhan (DPPT Bendungan Cipancuh. 2025).

Klasifikasi tersebut sejalan dengan literatur stakeholder engagement yang menekankan perlunya pendekatan inklusif dan struktur kolaboratif untuk menangani persoalan sosial dalam proyek, terutama ketika ada kelompok yang merasa rentan atau termarginalkan oleh ketidakpastian informasi. Temuan tentang sensitivitas warga pada kompensasi dan keadilan proses juga konsisten

dengan bukti meta-analisis bahwa procedural fairness berpengaruh kuat terhadap community acceptance atau *social license to operate*, sehingga penjelasan tahapan, dasar kerja, dan rujukan prosedural menjadi strategi kunci mengurangi resistensi. Dalam konteks Pengadaan Lahan, penekanan warga pada “berapa nilai ganti rugi” dapat dibaca sebagai tuntutan atas *fair compensation*, dan riset tentang akuisisi lahan skala besar menunjukkan bahwa kegagalan merumuskan kompensasi yang dipersepsikan adil berpotensi memicu ketidakpuasan sekalipun ada kerangka hukum yang mengaturnya.

Penguatan *grievance redress mechanism* menjadi bagian penting dari desain PKM, dan dokumen sosialisasi telah memuat prosedur pengaduan yang dimulai dari konsultasi dengan aparat desa serta kanal pengiriman resmi melalui email tim penyusun.

Literatur tata kelola keluhan juga menegaskan bahwa lanskap keluhan sering muncul pada proyek berdampak sosial-lingkungan, sehingga mekanisme keluhan yang jelas dan respons yang konsisten berfungsi sebagai pencegahan eskalasi konflik.

Oleh karena itu, kontribusi PKM dapat diposisikan sebagai penguatan prasyarat sosial untuk pendataan–pengukuran–verifikasi bidang, melalui penyelarasan persepsi tentang tahapan, otoritas penilai, dependensi Penetapan Lokasi/anggaran, serta jalur keluhan, sehingga risiko miskomunikasi dan konflik dapat ditekan sejak fase perencanaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. PKM berfungsi sebagai prasyarat sosial bagi tahapan teknis DPPT. Forum sosialisasi terbukti tidak bersifat seremonial, karena hasil koordinasi menegaskan pengukuran ditunda sampai sosialisasi kepada Muspika dan warga

dilakukan, sehingga pendataan–pengukuran–verifikasi bidang berjalan lebih tertib dan memiliki legitimasi sosial.

2. Isu dominan warga mengarah pada tiga titik sensitif penerimaan sosial: ganti kerugian, CSR, dan distribusi irigasi. Ketiga isu ini menunjukkan bahwa warga menilai program bukan hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari keadilan hasil dan manfaat layanan, sehingga kebutuhan klarifikasi sejak tahap perencanaan menjadi sangat kuat.
3. Pengelolaan ekspektasi prosedural menjadi kunci untuk mencegah miskomunikasi dan konflik. Penjelasan bahwa nilai ganti kerugian ditentukan oleh tim penilai aset, serta bahwa proses bergantung pada Penetapan Lokasi dan ketersediaan anggaran, membantu membedakan apa yang sudah berada pada tahap perencanaan versus apa yang belum dapat diputuskan, sehingga ruang spekulasi dapat dikurangi.
4. Keberlanjutan komunikasi perlu dikunci melalui mekanisme umpan balik/keluhan dan tindak lanjut yang konsisten. Ketersediaan kanal pengaduan dan prosedur penyampaian keluhan menjadi fondasi menjaga kepercayaan publik, sekaligus memastikan isu lapangan (termasuk irigasi dan CSR) tidak berkembang menjadi resistensi terhadap agenda Pengadaan Lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Cheng, F., Liu, Y., & Liu, B. (2024). The Effectiveness of Administrative Power on Farmers' Attitude in Land Acquisition Negotiation: Mediating Role of Perceived Fairness. *Land*, 13(6), 896. <https://doi.org/10.3390/land13060896>
- Keying Jin, Shiwang Yu, Bo Xia, Yongjian Ke, Martin Skitmore, Yong Liu, Exploring the effect of procedural fairness on the social license to operate of resource development projects: A meta-analysis, *Resources Policy*, Volume 96, 2024, 105242, ISSN 0301-4207, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105242>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786324000917>).
- Kirsi Aaltonen, Roya Derakhshan, Francesco Di Maddaloni, Rodney Turner, Stakeholder engagement: Theoretical and methodological directions for project scholarship, *International Journal of Project Management*, Volume 42, Issue 7, 2024, 102649, ISSN 0263-7863, <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2024.102649>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786324000917>).
- Lin Jiang, Li Sun, Zhenyi Fu, Rui Qi, Tao Tang, Qiaowen Lin. 2022. The Dilemma of Public Hearings in Land Expropriation in China Based on Farmers' Satisfaction. *Frontiers in Environmental Science*, July 2022. 10.3389/fenvs.2022.940529
- Nikki P. Dumbrell, David Adamson, Alec Zuo, Sarah Ann Wheeler, How do natural resource dependent firms gain and lose a social licence?, *Global Environmental Change*, Volume 70, 2021, 102355, ISSN 0959-3780, <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102355>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378021001345>).
- Peter Schmitt & Sabine Weck, 2024. "Towards just planning: on the relationship between procedural and distributive justice in local development actions," *Planning Practice & Research*, Taylor & Francis Journals, vol. 39(5), pages 753-771, September.
- Sofiane Baba, Shoeb Mohammad, Carson Young, Managing project sustainability in the extractive industries: Towards a reciprocity framework for community engagement, *International Journal of Project Management*, Volume 39, Issue 8, 2021, Pages 887-901, ISSN 0263-7863, <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2021.09.002>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786321001034>).
- Sofiane Baba, Naoko Mercier, Andrée-Anne Guesthier, Fostering the social license to operate: An integrative framework of organizational antecedents, *Resources Policy*, Volume 89, 2024, 104538, ISSN 0301-4207, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104538>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420723012497>).
- Wielga M, Harrison J. Assessing the Effectiveness of Non-State-Based Grievance Mechanisms in Providing Access to Remedy for Rightsholders: A Case Study of the Roundtable on Sustainable Palm Oil. *Business and Human Rights Journal*. 2021;6(1):67-92. doi:10.1017/bhj.2020.33

Literatur:

- Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah-Rehabilitasi Bendungan Cipancuh. 2025. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.